



**BUPATI JEPARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI JEPARA**  
**NOMOR 34 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, untuk memberikan acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Tahun 2017 serta mewujudkan penganggaran berbasis prestasi kerja, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.





## Pasal 1

- (1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dipimpinnya;
- (2) Selain menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD);
- (3) Kepala SKPD bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan RKA-SKPD beserta dokumen pendukungnya;

## Pasal 2

- (1) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (3) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (5) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

## Pasal 3

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

## Pasal 4

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan



minimal.

- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

#### Pasal 5

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Selain memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

#### Pasal 6

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana belanja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (4) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (5) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (6) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.

- (7) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 7

- (1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) meliputi masukan, keluaran dan hasil.
- (2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- (2) Pendapatan yang berupa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari unsur Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD pengelola pendapatan daerah.
- (3) Pendapatan yang berupa Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD.

#### Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Langsung yang berupa Belanja Pegawai dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (2) Belanja Tidak Langsung yang berupa Belanja Bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD.
- (3) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.

#### Pasal 10

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD.

#### Pasal 11

Penyusunan RKA-SKPD menyesuaikan urusan dan unit organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Pedoman teknis yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan penelaahan RKA-SKPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 19 Oktober 2016

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Seksi	
Kepala Bidang	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 34 NOMOR

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PENDAHULUAN**

Anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD yang merupakan penjabaran dari Renja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penganggaran dalam RKA-SKPD dibatasi dengan pagu realistis, sehingga tidak menimbulkan tekanan pengeluaran/pembelanjaan yang mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal. Penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan setelah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) hasil pembahasan Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penyusunan RKA-SKPD adalah bagian dari penyusunan APBD yang merupakan sistem mengatur proses dan mekanisme penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Persiapan penganggaran daerah, mengatur 3 komponen pokok, yaitu : pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran, dan proses penganggaran (mekanisme penyusunan).

**I. PENDEKATAN DALAM SISTEM PENGANGGARAN**

**A. Pendekatan Penganggaran Terpadu**

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA SKPD dengan anggaran menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk SKPD baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Penerapan penganggaran terpadu diharapkan dapat mewujudkan SKPD sebagai entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya.

**B. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja**

Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem perencanaan penganggaran belanja daerah yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang

diharapkan serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerja. Kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dan hasil dari suatu kegiatan/program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Landasan konseptual penerapan penganggaran berbasis kinerja meliputi:

1. Pengalokasian anggaran berorientasi pada hasil atau mencapai tingkat kinerja tertentu (*output and outcome oriented*);
2. Pengalokasian anggaran didasarkan pada program/kegiatan di unit kerja (*money follow program*);
3. Adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*).

Landasan konseptual tersebut bertujuan untuk:

1. Menunjukkan keterkaitan yang jelas antara anggaran belanja dengan tingkat kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (*operational efficiency*);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Agar penerapan penganggaran berbasis kinerja dapat dioperasionalkan maka instrumen yang digunakan adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja baik yang direncanakan maupun yang telah dicapai;
2. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran;
3. Evaluasi Kinerja merupakan penilaian terhadap capaian sasaran kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi serta realisasi penyerapan anggaran.

Tujuan utama penerapan dan instrumen yang digunakan penganggaran berbasis kinerja adalah menegaskan adanya keterkaitan yang jelas antara target kinerja kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dan alokasi pendanaan anggaran yang akan dikelola SKPD/satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal penting lainnya dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja adalah perumusan indikator kinerja program/kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta keluaran/hasil yang diharapkan. Indikator kinerja inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah program/kegiatan dilaksanakan yang meliputi :



1. Masukan (*input*) merupakan indikator yang dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program;
2. Keluaran (*output*) merupakan indikator yang dimaksudkan untuk mengindikasikan kuantitas barang / jasa yang dihasilkan suatu kegiatan;
3. Hasil (*outcome*) merupakan indikator yang dimaksudkan untuk memproyeksikan dampak positif (termasuk kualitas pelayanan) dari suatu kegiatan atau program.

Berdasarkan hal tersebut, pemahaman mendasar dalam penyusunan anggaran adalah mengenai alur pemikiran:

1. Keterkaitan atau relevansi antara kegiatan dengan program yang memayungi;
2. Keterkaitan atau relevansi antara keluaran kegiatan dengan cara atau mekanisme pencapaiannya melalui komponen didalamnya.

Keterkaitan antar komponen sebagai tahapan dalam rangka pencapaian keluaran, sehingga tidak ditemukan adanya tahapan/bagian kegiatan (komponen) dalam rangka pencapaian keluaran yang tidak relevan.

### **C. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah**

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai berbagai rencana belanja daerah. Aspek pertama ini merupakan pendekatan *top down* yang ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
2. Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kinerja yang telah ditargetkan. Aspek kedua ini adalah pendekatan *bottom up*, yang disusun oleh SKPD pelaksana kebijakan belanja daerah;
3. Kerangka rekonsiliasi yang memadukan kedua hal tersebut, yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan daerah yang tengah berjalan (*on going policies*).

Dalam penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, SKPD perlu menyelaraskan

kegiatan/program dengan RPJMD dan Renstra SKPD, yang pada tahap sebelumnya menjadi acuan dalam menyusun RKPD, Renja SKPD, KUA dan PPAS. Maka implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah akan menjadikan alokasi belanja anggaran selaras dengan prioritas kebijakan yang telah ditetapkan dalam jangka menengah beserta dampak fiskal yang akan ditimbulkan.

## **II. KLASIFIKASI ANGGARAN**

Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan unit organisasi, fungsi dan jenis belanja. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut unit organisasi (SKPD/UPTD), menurut fungsi pemerintah daerah dan menurut jenis belanjanya.

### **A. Klasifikasi Menurut Unit Organisasi**

Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah (SKPD/UPTD). Unit organisasi berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

### **B. Klasifikasi Menurut Urusan**

Urusan adalah perwujudan tugas pemerintahan daerah di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Penggunaan urusan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **C. Klasifikasi Menurut Jenis Belanja (Ekonomi)**

Jenis belanja atau klasifikasi menurut ekonomi digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban/laporan anggaran. Namun penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Berkaitan dengan penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-SKPD, tujuan penggunaan jenis belanja ini adalah untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanja. Ketentuan jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar. Adapun penjelasan akun-akun atau pos-pos Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah secara rinci adalah sebagai berikut :



## 1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Penghitungan anggaran harus didasarkan pada formula variable-variabel yang mempengaruhi perolehan pos pendapatan masing-masing selama 1 tahun, seperti jumlah populasi/titik/obyek, tarif/harga, pertumbuhan/ perkembangan, dan faktor-faktor lain yang secara rasional mempengaruhi pos pendapatan dimaksud.

### a. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, agar memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing pos pendapatan didalamnya.

#### a.1. PAJAK DAERAH

Penganggaran pajak daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam menghitung target pajak daerah, harus didasarkan pada proyeksi penerimaan yang bersumber dari data objek dan subyek pajak tahun 2016 serta perkiraan besarnya pajak daerah terhutang sampai dengan akhir periode tahun 2015.

##### i. Pendapatan Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pondok pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pendapatan Pajak Hotel mempedomani Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima Berlian

- Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima
- Pendapatan Pajak Hotel Bintang Empat
- Pendapatan Pajak Hotel Bintang Tiga
- Pendapatan Pajak Hotel Bintang Dua
- Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu
- Pendapatan Pajak Hotel Melati Tiga
- Pendapatan Pajak Hotel Melati Dua
- Pendapatan Pajak Hotel Melati Satu
- Pendapatan Pajak Pondok Pariwisata

## **ii. Pendapatan Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pendapatan Pajak Restoran mempedomani Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Pajak Restoran
- Pendapatan Pajak Rumah Makan
- Pendapatan Pajak Katering
- Pendapatan Pajak Jasa Boga

## **iii. Pendapatan Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pendapatan Pajak Hiburan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Pajak Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
- Pendapatan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap / Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
- Pendapatan Pajak Pertandingan Olah Raga

## **iv. Pendapatan Pajak Reklame**

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,



(yang dapat dikapitalisasi) yang dipakai untuk kepentingan umum dan dimiliki Pemerintah Daerah.

- Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon adalah Pengeluaran untuk pembangunan dan atau pemeliharaan instalasi listrik dan telepon (yang dapat dikapitalisasi) yang dipakai untuk kepentingan umum dan dimiliki Pemerintah Daerah.
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD adalah Pengeluaran untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan (yang dapat dikapitalisasi) yang dilakukan oleh SKPD/UPTD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan dananya bersumber dari pendapatan sendiri.

#### **v. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Adalah pengadaan/pembelian dan juga pemeliharaan aset tetap lainnya yang dilakukan dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Modal Buku dan Kepustakaan adalah Pengeluaran untuk pengadaan/pembelian dan atau pemeliharaan (yang dapat dikapitalisasi) buku dan kepustakaan digunakan untuk operasional dan dimiliki Pemerintah Daerah.
- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan adalah Pengeluaran untuk pengadaan/pembelian dan atau pemeliharaan (yang dapat dikapitalisasi) barang bercorak kesenian dan kebudayaan digunakan untuk operasional dan dimiliki Pemerintah Daerah.
- Belanja Modal Hewan/Ternak dan Tanaman adalah Pengeluaran untuk pengadaan/pembelian dan atau pemeliharaan (yang dapat dikapitalisasi) hewan/ternak dan tanaman digunakan untuk operasional dan dimiliki Pemerintah Daerah.
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD adalah Pengeluaran untuk pengadaan/pembelian dan atau pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan (yang dapat dikapitalisasi) yang dilakukan oleh SKPD/UPTD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan dananya bersumber dari pendapatan sendiri.

#### **vi. Belanja Modal Aset Lainnya**

- Belanja Modal Perangkat Lunak/Software adalah Pengeluaran untuk pengadaan/pembelian dan atau pemeliharaan (yang dapat dikapitalisasi) perangkat lunak/software digunakan untuk operasional dan dimiliki Pemerintah Daerah.

### **3. PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **a. Penerimaan Pembiayaan**

##### **a.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2016.

##### **i. Pelampauan Pendapatan/Penerimaan**

- Pelampauan Pendapatan Asli Daerah
- Pelampauan Pendapatan Dana Perimbangan
- Pelampauan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
- Pelampauan Penerimaan Pembiayaan

##### **ii. Sisa Penghematan Pengeluaran/Belanja**

- Sisa Penghematan Belanja Tidak Langsung
- Sisa Penghematan Belanja Langsung
- Sisa Penghematan Pengeluaran Pembiayaan

##### **iii. Kegiatan Lanjutan**

- Kegiatan Lanjutan

##### **a.2. Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan Dana Cadangan

- Pencairan Dana Cadangan

##### **a.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

##### **i. Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD**

- Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD

##### **ii. Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga**

- Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah Yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga



#### **a.4. Penerimaan Pinjaman Daerah**

- i. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah**
  - Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
- ii. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain**
  - Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
- iii. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank**
  - Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
- iv. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank**
  - Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
- v. Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah**
  - Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah

#### **a.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

#### **a.6. Penerimaan Piutang Daerah**

- i. Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah**
  - Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Pajak Daerah
  - Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Retribusi Daerah
  - Penerimaan Piutang Daerah dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah
- ii. Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah**
  - Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah
- iii. Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Daerah Lain**
  - Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
- iv. Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bank**
  - Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
- v. Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank**
  - Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

## **b. Pengeluaran Pembiayaan**

### **b.1. Pembentukan Dana Cadangan**

#### **Pembentukan Dana Cadangan**

- Pembentukan Dana Cadangan

### **b.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/dacrah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

#### **i. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

- Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

#### **ii. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

- Penyertaan Modal Daerah kepada PD. BPR Bank Jepara Artha
- Penyertaan Modal Daerah kepada PD. BPR BKK Jepara
- Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Jepara
- Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Jateng

#### **iii. Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta**

- Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta (Dana



### **b.3. Pembayaran Pokok Utang**

#### **i. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah**

- Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah

#### **ii. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah Lain**

- Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah Lain

#### **iii. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank**

- Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank

#### **iv. Pembayaran Pokok Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank**

- Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

#### **v. Pelunasan Obligasi Daerah pada Saat Jatuh Tempo**

- Pelunasan Obligasi Daerah pada Saat Jatuh Tempo

#### **vi. Pembelian Kembali Obligasi Daerah Sebelum Jatuh Tempo**

- Pembelian Kembali Obligasi Daerah Sebelum Jatuh Tempo

### **b.4. Pemberian Pinjaman Daerah**

#### **i. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah**

- Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah

#### **ii. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lain**

- Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lain

### **c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**

**c.1.** Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 bersaldo nihil.

**c.2.** Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

**c.3.** Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran

pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

### III. MEKANISME PENYUSUNAN RKA-SKPD

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun RKA-SKPD yang dipimpinnya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. RKA-SKPD disusun berdasarkan pagu sementara dan menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dimaksud, SKPD wajib :

- a. Mengacu Plafon dan Pagu Sementara tahun 2017;
- b. Mengacu pada standar Biaya tahun 2017;
- c. Menyesuaikan dengan aplikasi RKA-SKPD tahun 2017
- d. Mencantumkan target kinerja;
- e. Mencantumkan perhitungan Prakiraan Maju untuk 2 (dua) tahun kedepan;
- f. Melampirkan dokumen pendukung terkait;
- g. Melampirkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris L	
Asisten	
Kepala	
Kesekretaria	
Kepala Bidang Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA



AHMAD MARZUQI